



PANWASCAM

PANITIA PENGAWAS KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
NOMOR: 27/KP.01.00/K/NT-16/6/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PENGAWAS KELURAHAN
KOMERDA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Desa / Kelurahan maka perlu ditetapkan Panwas Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Pengawas Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 08/KP.01.00/K/NT-16/5/2024, Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Pengawas Kelurahan /Desa Se Kecamatan Kota Waikabubak
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan oleh Panwas Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Kota Waikabubak tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak dalam Pemilhan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri PKD an. Veronika Ate, tanggal 03 Juni 2024 karena alasan kesehatan (dalam keadaan hamil).

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pengawas Kelurahan Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Se Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pangawas Kelurahan /Desa Se Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumab Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat ini dengan ketentuan apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat
2. Camat Kota Waikabubak
3. Ketua PPK Kecamatan Kota Waikabubak
4. Lurah / Kepala Desa Se Kecamatan Kota Waikabubak
5. Petinggal

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA



KETUT PUTRA ADNYANA, S.IP

Lampiran Keputusan Ketua Panwas Kecamatan Kota
Waikabubak Kabupaten Sumba Barat
Nomor : 27/KP.01.00/K/NT-16/6/2024
Tanggal : 6 Juni 2024

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANWAS KELURAHAN KOMERDA KECAMATAN
KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Komerda	Veronika Ate, diganti oleh : Viktor Dara Duka, S.Kom	P L